



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAH DINAS PENDIDIKAN

Jl. Rd. DEMANG HARDUKUSUMAH BLOK JATI CIHANJUANG Gd. B Lt.2
Telp/Fax. (022) 6631725, Website : disdik.cimahikota.go.id e-mail : disdik@cimahikota.go.id
KOTA CIMAH 40513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH NOMOR : 421.9/Kep. *400* /DISDIK

TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TAMAN KANAK-KANAK AL-FATH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAH,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dan penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah Daerah, orang tua dan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin operasional lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2014 Nomor 179).

7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2019 Nomor 262).

Memperhatikan :

1. Proposal permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK AL-FATH Nomor : 007/YDSH/01/2021 Tanggal 29 Januari 2021 yang diajukan oleh Temi Handayani, S.Ag;
2. Laporan dari Tim Verifikasi Proposal an. Meini Wartini, S.Pd., MM. Tanggal 02 Februari 2021 tentang persyaratan TK Al-Fath dapat diberikan persetujuan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan oleh masyarakat, dengan ketentuan bahwa izin penyelenggaraan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas dan ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;
3. Nomor Induk Berusaha 0294010030058 dari Pemerintah Republik Indonesia yang diberikan kepada Nama Pemilik Usaha Tantan Hadiansyah dengan Nama Usaha Yayasan Daarul Sawargi Handayani;
4. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.6/0302/0773/DPMPTSP/2020 tentang Izin Mendirikan Bangunan tanggal 14 September 2020 kepada Temi Handayani untuk rumah tinggal dan Sekolah Taman Kanak-Kanak bertingkat;
5. Izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503.52/001/0104/DPMPTSP/2020 tanggal 16 Februari 2021 tentang Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Al-Fath Memberikan Izin Kepada Temi Handayani a.n Yayasan Daarul Sawargi Handayani (Sekolah Taman Kanak-Kanak Al-Fath);
6. Surat Keterangan Domisili TK Al-Fath dari Kelurahan Utama Nomor : 517/0028/Ekbang/2020 tanggal 12 Oktober 2020 diberikan kepada Temi Handayani, S.Ag;
7. Akta Pendirian Yayasan Daarul Sawargi Handayani No. 18, tanggal 27 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., Sp.N., M.Kn., dengan susunan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
Ketua : Tn. Ujang Supriatna
 - b. Pengawas : Tn. Dodi Candra Nurjana
 - c. Pengurus :
Ketua : Tn. Tantan Hadiansyah
Sekretaris : Nn. Desti Rohmat
Bendahara : Ny. Baidah
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0009388.AH.01.04. Tahun 2017 tanggal 05 Juni 2017 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Daarul Sawargi Handayani berkedudukan di Kota Cimahi sesuai akta No. 18, tanggal 27 Mei 2017 yang dibuat oleh Notaris Anne Gunadi Martono Widjojo, SH., Sp.N., M.Kn., berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat;

9. Surat Keputusan Yayasan Daarul Sawargi Handayani Nomor : 011/S.Kep/YDSH/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Pembentukan TK Al-Fath dengan Kepala Sekolah Temi Handayani, S.Ag;
10. Sertipikat Hak Milik No. 04022 dari Badan Pertanahan Nasional tanggal 25 Oktober 2017, Nama Pemegang Hak Enin Engkah NIB. 10280103.07641 letak tanah di Blok Nursaad;
11. Surat Pernyataan No. 009/TK AL-FATH/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Enin Engkah sebagai Pihak Pertama Pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan menyatakan tidak keberatan bahwa tanah dan bangunan tersebut digunakan tempat bermain dan belajar TK Al-Fath Kepada Temi Handayani, S.Ag sebagai Pihak Kedua;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA CIMAHI TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TK AL-FATH.

KESATU : Menetapkan izin operasional kepada :

Nama Lembaga : TK AL-FATH
Alamat : Kp. Hujung Kulon RT 07 RW 05 Kel. Utama Kec.Cimahi Selatan Kota Cimahi
NPSN : -
Nomor Telepon : 0895372649946
Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak
Kepala Sekolah : TEMI HANDAYANI, S.Ag.

KEDUA : Izin penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan bulan Februari Tahun 2022.

KETIGA : Memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Wajib melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sesuai kurikulum dan Standar PAUD;
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 19 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA CIMAHI.

